



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 723 TAHUN 2021  
TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PERANGKAT DAERAH DAN KUASA BENDAHARA  
UMUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (4) dan pasal 125 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Pejabat Perangkat Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); dan
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Penetapan Pejabat Perangkat Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin, dengan Susunan yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

## KEDUA

: Tugas dan wewenang Pejabat Perangkat Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah
  1. Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah mempunyai tugas:
    - a) koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah;
    - b) koordinasi di bidang penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, rancangan perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
    - c) koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
    - d) memberikan persetujuan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah;
    - e) koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    - f) memimpin Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
  2. Koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah paling sedikit meliputi:
    - a) koordinasi dalam penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah;
    - b) koordinasi dalam penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah;
    - c) koordinasi dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
  3. Koordinator pengelolaan keuangan daerah dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala daerah.
  4. Koordinator dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan terkait dengan peran dan fungsi sekretaris daerah membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah termasuk Pengelolaan Keuangan Daerah.
- b. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
  1. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas:
    - a) menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
    - b) menyusun rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, rancangan Perda tentang perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
    - c) melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah diatur dalam Perda;

- d) melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah; dan
  - e) melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah dalam melaksanakan fungsinya selaku Bendahara Umum Daerah berwenang:
- a) menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
  - b) mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah;
  - c) melakukan pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
  - d) memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
  - e) melaksanakan pemungutan pajak daerah;
  - f) menetapkan anggaran kas dan Surat Penyediaan Dana;
  - g) menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;
  - h) melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
  - i) menyajikan informasi keuangan daerah; dan
  - j) melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.
3. Selain kewenangan tersebut, terdapat kewenangan lain, yaitu:
- a) mengelola investasi;
  - b) menetapkan anggaran kas;
  - c) melakukan pembayaran melalui penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana;
  - d) membuka rekening Kas umum daerah;
  - e) membuka rekening penerimaan;
  - f) membuka rekening pengeluaran; dan
  - g) menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
4. Dalam hal kewenangan pemungutan pajak daerah dipisahkan dari kewenangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat melaksanakan pemungutan pajak daerah.
5. Pengelolaan investasi memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya sebagai akibat langsung dari investasi tersebut.
6. Dalam hal kewenangan mengelola investasi dipisahkan dari kewenangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan

- e) melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  - f) melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
  - g) mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
  - h) menandatangani Surat Perintah Membayar;
  - i) mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
  - j) menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
  - k) mengawasi pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
  - l) menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pejabat Penatausahaan Keuangan-Satuan Kerja Perangkat Daerah;
  - m) menetapkan pejabat lainnya dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
  - n) melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Selain tugas kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran mempunyai tugas lainnya, meliputi:
- a) menyusun anggaran kas Satuan Kerja Perangkat Daerah;
  - b) melaksanakan pemungutan lain-lain pendapatan asli daerah;
  - c) menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
  - d) menyusun dokumen Pemberian Bantuan Sosial;
  - e) menyusun dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan
  - f) melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan pengesahan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah tersebut; dan
  - g) menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
3. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran (PA) mempunyai wewenang, meliputi:
- a) menandatangani dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b) Menandatangani dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
- c) Menandatangani dokumen Pemberian Bantuan Sosial;
- d) menetapkan pejabat lainnya dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
- e) menetapkan Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

KETIGA

: Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 31 Januari 2021  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN WALI KOTA**  
**BANJARMASIN**  
**NOMOR 723 TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN PEJABAT PERANGKAT**  
**DAERAH DAN KUASA BENDAHARA**  
**UMUM DAERAH DI LINGKUNGAN**  
**PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN**

**DAFTAR NAMA JABATAN PEJABAT PERANGKAT DAERAH DAN KUASA BENDAHARA**  
**UMUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN**

NO	NAMA JABATAN	KEWENANGAN
1	SEKRETARIS DAERAH	KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN PENGGUNA ANGGARAN
2	KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH DAN PENGGUNA ANGGARAN
3	KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
4	KEPALA DINAS PENDIDIKAN	PENGGUNA ANGGARAN
5	KEPALA DINAS KESEHATAN	PENGGUNA ANGGARAN
6	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PENGGUNA ANGGARAN
7	KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	-
8	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-
9	KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	PENGGUNA ANGGARAN
10	KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	-
11	KEPALA DINAS SOSIAL	PENGGUNA ANGGARAN
12	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PENGGUNA ANGGARAN
13	KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	PENGGUNA ANGGARAN

NO	NAMA JABATAN	KEWENANGAN
14	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP	PENGGUNA ANGGARAN
15	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PENGGUNA ANGGARAN
16	KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	PENGGUNA ANGGARAN
17	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	PENGGUNA ANGGARAN
18	KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMASI DAN STATISTIK	PENGGUNA ANGGARAN
19	KEPALA DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA	PENGGUNA ANGGARAN
20	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	PENGGUNA ANGGARAN
21	KEPALA DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	-
22	KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	-
23	KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	PENGGUNA ANGGARAN
24	SEKRETARIS DPRD	PENGGUNA ANGGARAN
25	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	-
26	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	PENGGUNA ANGGARAN
27	INSPEKTUR INSPEKTORAT	PENGGUNA ANGGARAN
28	CAMAT BANJARMASIN TIMUR	PENGGUNA ANGGARAN
29	CAMAT BANJARMASIN UTARA	PENGGUNA ANGGARAN
30	CAMAT BANJARMASIN TENGAH	PENGGUNA ANGGARAN



**PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN**  
**BADAN KEUANGAN DAERAH**

Jl. Pramuka Tirta Dharma Komp. PDAM Bandarnasih Banjarmasin No.17 RT.9  
Telp. (0511) 4281292 Fax. (0511) 4281293-6742525  
Banjarmasin-Kalimantan Selatan

**NOTA DINAS**

Kepada Yth : Wali Kota Banjarmasin  
 Dari : Kepala Badan Keuangan Daerah  
 Nomor : 900/666/Perbend/Bakeuda/XII/2021  
 Tanggal : 31 Desember 2021  
 Perihal : Mohon Persetujuan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Pejabat Perangkat Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin

Dasar : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.  
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Uraian : - Berdasarkan Pasal 4 Ayat (4) PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Jo. PMDN Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Pejabat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas: a. sekretaris daerah selaku koordinator Pengelolaan, b. Keuangan Daerah kepala SKPKD selaku PPKD; dan c. kepala SKPD selaku PA.  
 - Berdasarkan Pasal 125 Ayat (2) PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Jo. PMDN Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Keputusan Kepala Daerah tentang penetapan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan.

Saran Tindak : Perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Pejabat Perangkat Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.

Demikian disampaikan atas persetujuan dan arahan Bapak diucapkan terima kasih.

Kepala Badan,  


**H. SUBHAN NOR YAUMIL, S.E., M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19710421 199803 1 009

Disposisi :

Plt. Asisten Administrasi Umum	Sekretaris Daerah	Wali Kota
<p>Mohon persetujuan</p> <p> 31/12/21</p> <p align="right">31/12/21</p>	<p align="center"><b>MOHON PERSETUJUAN</b></p> <p align="center"></p> <p align="right">31/12/21</p>	<p>Setuju, PFP</p> <p align="center">31/12-21</p> <p align="right">31/12/21</p>

NO	NAMA JABATAN	KEWENANGAN
31	CAMAT BANJARMASIN BARAT	PENGGUNA ANGGARAN
32	CAMAT BANJARMASIN SELATAN	PENGGUNA ANGGARAN
33	KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PENGGUNA ANGGARAN

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA